



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address

Menara Karya 15th Floor

Jl. HLR. Rasuna Said Block X-5 Kaw. 1-2

Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355

F +62 21 5794 4365

W www.saratoga-investama.com

**KEPUTUSAN EDARAN
DI LUAR RAPAT DIREKSI
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, TBK.
("KEPUTUSAN EDARAN")**

Direksi **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, TBK.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"):

1. Presiden Direktur : Michael W. P. Soeryadjaya
2. Direktur: Andi Esfandiari
3. Direktur Independen: Ngo, Jerry Go

selaku anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keputusan Edaran ini, dengan ini terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, pembentukan Komite Investasi Perseroan dan penetapan Piagam Komite Investasi (termasuk seluruh penambahan dan perubahannya) adalah berdasarkan Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Mei 2013 jo. Keputusan Edaran Diluar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 Desember 2014.
- B. Bahwa, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 6 April 2015 jo. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 6 Agustus 2015, Dewan Komisaris memutuskan bahwa Direksi Perseroan perlu merubah Piagam Komite Investasi serta melakukan pembentukan ulang Komite Investasi serta meratifikasi seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh Komite Investasi selama ini.
- C. Bahwa untuk mengakomodir hal-hal diatas, Direksi Perseroan memandang perlu memformulasikannya kedalam suatu keputusan Direksi Perseroan.
- D. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

**CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF A MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, TBK.
("CIRCULAR RESOLUTION")**

The Board of Directors of **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, TBK.**, a limited liability company duly organized and validly existing under the law of the Republic of Indonesia, (hereinafter shall be referred to as the "**Company**"):

1. President Director: Michael W. P. Soeryadjaya
2. Director: Andi Esfandiari
3. Independent Director: Ngo, Jerry Go

as the incumbent members of the Board of Directors of the Company as of the date of this Circular Resolution hereby state the following matters:

- A. Whereas, the establishment of the Investment Committee of the Company and the determination of Investment Committee Charter (including all additions and amendments thereto) is based on Circular Resolution of the Board of Commissioner dated 10 May 2013 jo. Circular Resolution of the Board of Commissioner dated 1 December 2014.
- B. Whereas, based on Article 16 paragraph (1) of the Articles of Association of the Company jo. Circular Resolution of the Board of Commissioner dated 6 April 2015 jo. Minutes of Meeting of the Board of Commissioner dated 6 Agustus 2015, Board of Commissioner decided that the Board of Directors need to amend the Investment Committee Charter and conduct the re-formation of Investment Committe also ratify all actions that had been made by Investment Committee;
- C. Whereas, to accomodate the above matters, Board of Directors deems to formulate it into a decision of the Board of Directors.
- D. Whereas in accordance with the provision under Article 17 paragraph (17) of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors of the Company may adopt a valid and binding resolution without convening a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors of the Company have been duly notified in writing about the proposed resolution and approve the resolution in writing by signing the resolution.



SARATOGA

- E. Bahwa seluruh anggota Direksi Perseroan telah diberitahu mengenai hal-hal sebagaimana disebutkan di bawah ini.
- F. Bahwa Keputusan Edaran ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan Direksi yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Direksi.

- E. *Whereas, all members of the Board of Directors have been duly notified on the matters as described above.*
- F. *Whereas, this Circular Resolutions has the same power with the resolutions of the Board of Directors adopted validly in any Board of Directors meeting.*

DENGAN DEMIKIAN, Direksi Perseroan **DENGAN INI MEMUTUSKAN DENGAN SUARA BULAT** untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

THEREFORE, the Board of Directors of the Company **HEREBY UNANIMOUSLY RESOLVE** to grant its decision as the following:

1. Menyetujui untuk melakukan pembentukan ulang dari Komite Investasi serta menetapkan Piagam Komite Investasi yang baru sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Keputusan Edaran ini.
2. Meratifikasi seluruh tindakan Komite Investasi yang telah diambil mulai dari bulan Mei 2013 sampai dengan tanggal Keputusan Edaran ini.

1. *Approve to re-form the Investment Committee and Investment Committee Charter as specified in Schedule 1 of this Circular Resolution.*
2. *Ratify all actions that had been made by Investment Committee from May 2013 until the date of this Circular Resolution.*

Direksi Perseroan lebih lanjut memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

The Board of Directors of the Company further resolve and approve the following matters:

- (1) bahwa Keputusan Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 7 Desember 2015;
- (2) bahwa Keputusan Edaran ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan pengertian atau interpretasi yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.
- (3) Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani oleh Direksi Perseroan secara terpisah, dan ketika ditandatangani maka akan dianggap sebagai satu kesatuan dokumen asli yang tidak terpisahkan dari Keputusan Edaran ini.

- (1) *that this Circular Resolutions shall be effective as of 7 December 2015;*
- (2) *that this Circular Resolution has been prepared in dual language of Bahasa Indonesia and English. To the extent there is a different understanding or interpretation due to the different language, then the Bahasa Indonesia version should prevail.*
- (3) *This Circular Resolutions may be executed in any number of separate counterparts, each of which, when so executed, shall be deemed originals, and all of said counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument.*

[halaman tanda tangan terpisah]

[signing page follows]



**HALAMAN TANDA TANGAN
SIGNING PAGE
KEPUTUSAN EDARAN
DI LUAR RAPAT DIREKSI
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, TBK.
CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, TBK.**

Direksi Perseroan / the Board of Directors



**Nama/Name : Michael W. P. Soeryadjaya
Jabatan/Title : Presiden Direktur/
President Director**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andi Esfandiari".

**Nama/Name : Andi Esfandiari
Jabatan/Title : Direktur/Director**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jerry Go".

**Nama/Name : Ngo, Jerry Go
Jabatan/Title : Direktur Independen/
Independent Director**



**LAMPIRAN I /
SCHEDULE I**

[terlampir/as attached]



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Comptroller/Accountant

Muluso Kaya, 19112

Jl. H.P. M. Djauhan (Rte. X 5 Km. 3)

Sesaila 19200, Indonesia

T. +62 21 57944325

F. +62 21 57944391

W. www.saratoga-investama.com

PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK.

PIAGAM KOMITE INVESTASI
INVESTMENT COMMITTEE CHARTER



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Jl. Hutan Raya No. 100, Jakarta Barat

11110, Indonesia

Tel: (021) 5754 4500

Fax: (021) 5754 4501

www.saratoga-investama.com

Tel: (021) 5754 4500

Fax: (021) 5754 4501

www.saratoga-investama.com

PENDAHULUAN / *INTRODUCTION*

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas Komite Investasi, posisi Komite Investasi dalam PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk (**"PERUSAHAAN"**), serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Investasi.

This Charter aims to set out the mission and scope of works for the Investment Committee, the position of the Investment Committee in PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ("COMPANY"), as well as the authorities and responsibilities of the Investment Committee.

Visi / Vision

Melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam bidang-bidang yang terkait dengan proses penyusunan dan implementasi aksi-aksi korporasi yang sifatnya strategis demi keberlangsungan PERUSAHAAN dan tercapainya sasaran strategi jangka panjang PERUSAHAAN.

To implement, regulate and enforce Good Corporate Governance ("GCG") principles in areas related to the processes of formulating and implementing strategic corporate actions in order to ensure the COMPANY sustainability and the achievement of COMPANY's long-terms strategic objectives.

Misi / Mission

Memberikan rekomendasi kepada Direksi secara profesional dan independen dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal-hal yang terkait dengan:

To provide professional and independent recommendations to the Board of Directors, by taking into deep considerations the GCG principles, in matters related to the following:

1. Sistem dan prosedur, beserta pelaksanaannya, yang terkait dengan aktifitas investasi, realisasi investasi dan divestasi yang dilakukan PERUSAHAAN.

System and procedures, as well as implementation of such system and procedures, in areas related to investment, capitalization of investment and divestment activities of the COMPANY.

2. Sistem dan prosedur, beserta pelaksanaannya, yang terkait dengan pengawasan kinerja PERUSAHAAN dalam kegiatan investasi dan pengawasan kinerja perusahaan anak maupun perusahaan asosiasi (*Investee Company*).

System and procedures, as well as the implementation of such system and procedures, in areas related to the monitoring of COMPANY's performance in its investment activities and of its subsidiaries' and/or associate companies' (Investee Company) performance.



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Jl. Raya Cempaka Putih Barat No. 10
Sungai Kuda 10114
Jakarta 10550 - Indonesia

T +62 21 57944333
F +62 21 57944333
W www.saratoga-investama.com

3. Sistem dan prosedur, beserta pelaksanaannya, yang terkait dengan pengawasan profil risiko PERUSAHAAN sebagai akibat dari kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan.

System and procedures, as well as the implementation of such system and procedures, in areas related to active monitoring of risks profile of the COMPANY associated with the COMPANY's investment activities.

Organisasi / *Organization*

Struktur organisasi dan keanggotaan / *Organization and Membership Structure*

1. Komite Investasi dibentuk oleh Direksi dan terdiri dari seluruh anggota Direksi yang bertindak sebagai anggota ("**Anggota Komite Investasi**") dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang bertindak sebagai pengawas Komite Investasi ("**Pengawas Komite Investasi**").

*Investment Committee is established by the Board of Directors and should comprise of all members of the Board of Directors who acting as the member of the Investment Committee ("**Investment Committee Members**") and at least 1 (one) member of the Board of Commissioners acting as the supervisor of the Investment Committee ("**Investment Committee Supervisor**").*

2. Anggota Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Pengawas Komite Investasi diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Tugas Pengawas Komite Investasi adalah mengawasi dan memberikan pengarahan dan nasihat terhadap Komite Investasi. Pengawas Komite Investasi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite.

Member of the Board of Commissioners who is acting as the Investment Committee Supervisor is appointed by the Resolution of the Board of Commissioners. The task of the supervisor is to provide oversee, direction and advice on the Investment Committee. The supervisor has no voting rights in decision making of the Investment Committee.

3. Presiden Direktur bertindak sebagai Ketua Komite Investasi.

The President Director will act as the chairman of the Investment Committee.

4. Apabila dipandang perlu, jumlah anggota Komite Investasi dapat ditambah dengan anggota ahli yang independen dan tidak terafiliasi dengan PERUSAHAAN yang bukan merupakan karyawan dan tidak memiliki hak memutuskan PERUSAHAAN.



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Jl. Pahlawan 1000
Jakarta 12070

T +62 21 52944355
F +62 21 52944356
W www.saratoga-investama.com

When deemed necessary, the number of Investment Committee members can be enlarged by including an independent and unaffiliated expert who is not an employee of the COMPANY and has no voting rights.

5. Susunan Komite Investasi dicantumkan dalam Laporan Tahunan PERUSAHAAN.

The composition of the Investment Committee shall be stipulated in the Annual Report of the COMPANY.

6. Apabila anggota Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Pengawas Komite Investasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir, maka anggota Dewan Komisaris tersebut harus diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

In the event of resignation of the Commissioner who is acting as the Investment Committee Supervisor prior to the end of his/her term of duty as the member of the Board of Commissioners, then such Commissioner should be replaced by another Commissioner based on the Resolutions of the Board of Commissioners.

Kedudukan / Position

Kedudukan Komite Investasi dalam struktur organisasi PERUSAHAAN adalah sebagai berikut:


The position of the Investment Committee in the organization structure of the COMPANY is as follows:



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Jalan Saratoga 1271
Kecamatan Saratoga Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur
Indonesia 76253

Tel: 0541-829440
Fax: 0541-829440
W: www.saratoga.com



Persyaratan Sebagai Anggota Komite Investasi / *Requirements to be a member to the Investment Committee*

Anggota Komite Investasi harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:

A member to the Investment Committee should possess the following requirements and qualifications:



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Jl. Pahlawan Revolusi No. 100
Kec. Kuningan, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat 47132
Telp. (031) 5894488

Tel. (031) 5894488
Fax (031) 5894488
W www.saratoga-investama.com

1. Memiliki integritas, objektivitas, dedikasi dan standar etika yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik.
Possess high integrity, objectivity, dedication and ethical standard, as well as good communication capability.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal PERUSAHAAN yang terkait dengan bidang tugasnya.
Possess a profound knowledge and a deep understanding of the duty and responsibility of Investment Committee, as well as the prevailing regulation and internal policy of the COMPANY relevant to his/her scope of work.
3. Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai antara lain pelaksanaan dan pengawasan investasi, pengawasan kinerja *Investee Company*, dan manajemen risiko investasi.
Possess comprehensive understanding of, among others, execution and monitoring of investment activity, monitoring of Investee Company's performance, and management of risk associated with investment activity.
4. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai manajemen PERUSAHAAN, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PERUSAHAAN termasuk namun tidak terbatas pada pengetahuan mengenai Pasar Modal.
Possess extensive experience and deep understanding of the management of the COMPANY, possess adequate knowledge related to the business scope of the COMPANY including but not limited in the area of Capital Market.
5. Mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan independen, semata-mata untuk kepentingan PERUSAHAAN, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan PERUSAHAAN.
Able to conduct his/her duty professionally and independently; solely for the benefit of the COMPANY and uninfluenced by any parties whose interests may be in conflict with those of the COMPANY's.



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

CONDONGMANGRAWENING

Menengah Utara, Bantul

T. 0271 7614438

Fax 0271 7614439

T 0271 7614438

F 0271 7614439

W www.saratoga-investama.com

6. Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan dan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya serta mampu menyediakan waktu untuk meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Able to allocate adequate amount of time needed to conduct and accomplish his/her duties as well as to continuously improving his/her competencies via education and training.

7. Mampu bertindak dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Able to act and to conduct his/her duty in compliance with the prevailing regulations and Good Corporate Governance principles.

8. Anggota Komite Investasi wajib untuk menyampaikan pernyataan secara tertulis atas semua maupun segala sesuatu yang berpotensi menjadi benturan kepentingan di kemudian hari yang dapat mempengaruhi kompetensi dan independensinya.

Each Investment Committee Member is required to provide a statement letter on any and all matters with the potential to become a conflict of interest in the future which can affect his/her competency and independency.

Masa Kerja / *Term of Office*

1. Bagi Komisaris yang bertindak sebagai Pengawas Komite Investasi, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

The term of office for Commissioner who is acting as the Investment Committee Supervisor shall not be longer than his/her the term of office as the member of the Board of Commissioners and can be re-appointed on the next period.

2. Bagi anggota Komite Investasi yang merupakan anggota Direksi, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Direksi dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Jl. Raya Cempaka Putih No. 10
Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat
Prov. DKI Jakarta 10550 Indonesia

T +62 21 6294 4300
F +62 21 6294 4300
W www.saratoga-investama.com

The term of office for Investment Committee members who is also a member of the Board of Directors shall not be longer than his/her the term of office as the member of the Board of Directors and can be re-appointed on the next period.

3. Bagi anggota Komite Investasi yang lain, masa kerjanya adalah selama proses investasi atau divestasi berlangsung dan berakhir dengan ditandatanganinya keputusan investasi atau divestasi tertentu.

The term of office for the other members to the Investment Committee follows the process of a relevant investment or divestment and shall end upon signing the resolution pursuant to such investment or divestment.

Tugas dan Tanggung Jawab / Responsibility and Accountability

Komite Investasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaporkan dan merekomendasikan keputusan atas investasi baru, permintaan tambahan modal *Investee Company* serta divestasi kepada Direksi sebagai bagian dari kegiatan usaha PERUSAHAAN sebagai suatu perusahaan investasi yang aktif. Sedangkan untuk investasi yang nilainya melebihi Kewenangan Investasi Direksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), rekomendasi dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris. .

The Investment Committee has the responsibility and accountability to report and make recommendations to the Board of Directors on any new investment, subsequent capital calls from the Investee Company and divestment as part of the normal course of business of the COMPANY as an active investment company. Whereas for an investment of which value exceeds the Board of Directors' Investment Authority (as defined below) is to be further recommended and reported to the Board of Commissioners for approval.

Tugas dan tanggung jawab Ketua Komite Investasi / Responsibility and Accountability of the Investment Committee Chairman

Ketua Komite Investasi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh aktifitas dari Komite Investasi dengan cara:



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence Address:

Jalan Karetas, RT 11/024

D. D. R. Tegayasa, Desa Tegayasa, Kecamatan

Sedaya, 17966, Indonesia

T +62 21 6794 4366

F +62 21 6794 4366

W www.saratoga.com

The chairman of the Investment Committee is responsible for coordinating all Investment Committee activities by:

1. Menetapkan program kerja tahunan Komite Investasi.

Determining Investment Committee's annual work plan.

2. Melakukan Rapat Komite Investasi sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Investasi.

Holding Investment Committee meeting in compliance with the provisions under the Investment Committee Charter.

3. Menyiapkan laporan berkala atas kegiatan Komite Investasi dan atas permasalahan yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan oleh Direksi.

Preparing report periodically on matters related to the activities of the Investment Committee and on any other relevant issues as deemed necessary to be considered by the Board of Directors.

4. Melakukan pengkajian diri (*self-assessment*) atas efektifitas kegiatan Komite Investasi, bersama dengan anggota Komite Investasi lainnya.

Together with the other members of the Investment Committee, conducting a self-assessment on the effectiveness of the Investment Committee activities.

Tugas dan tanggung jawab Anggota Komite Investasi / *Responsibility and Accountability of the Investment Committee Members*

1. Mengadakan rapat Komite Investasi secara rutin.

To hold Investment Committee meeting periodically.

2. Menelaah materi sebelum rapat Komite Investasi.

To review meeting material prior to the Investment Committee meeting.

3. Menghadiri rapat Komite Investasi.

To attend Investment Committee meetings.



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address:

Menara Karya, 15th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355

F +62 21 5794 4365

W www.saratoga-investama.com

4. Secara aktif memberikan kontribusi terhadap aktifitas Komite Investasi.

To actively contribute to the Investment Committee activities.

5. Memastikan adanya minuta rapat dalam setiap rapat Komite Investasi yang diadakan.

To procure minutes of every Investment Committee meeting.

Tugas Komite Investasi / Duties of the Investment Committee

1. Merekomendasikan kebijakan investasi PERUSAHAAN kepada Direksi yang antara lain mencakup kriteria investasi dan profil risiko investasi, untuk kemudian dilaporkan kepada dan diputuskan oleh Direksi atau dimintakan persetujuan Dewan Komisaris untuk investasi yang nilainya melebihi Kewenangan Investasi.

To make recommendations on the COMPANY's investment policy to the Board of Directors, that encompasses, among others, COMPANY's investment criteria and associated risk profile, for the Board of Directors' decision or for further submission to the Board of Commissioners for approval in the event that the investment value exceeds the Investment Authority.

2. Melakukan review terhadap dan merekomendasikan persetujuan atau penolakan atas seluruh proposal investasi kepada Direksi atau dimintakan persetujuan dari Dewan Komisaris apabila nilai investasi tersebut melebihi Kewenangan Investasi.

To review and make recommendations for approval or rejection of all investment proposals submitted to the Board of Directors, and to further submit such recommendations to the Board of Commissioners for approval in the event that the investment value exceeds the Investment Authority.

3. Melakukan analisa dan review berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atas laporan pencapaian kegiatan investasi PERUSAHAAN dan kondisi *Investee Company* yang dimiliki PERUSAHAAN.

To analyze and periodically review, at the minimum once every quarter, all reports on the COMPANY's investment performance and the Investee Company performance.



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Jalan Saratoga No. 100

Manajemen PT Saratoga

Jl. Saratoga No. 100, Jakarta, Indonesia

www.saratoga.com

T +62 21 5194 4396

F +62 21 5194 4396

W www.saratoga.com

4. Melakukan analisa dan review berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atas laporan profil risiko yang dimiliki PERUSAHAAN sebagai akibat dari struktur permodalan PERUSAHAAN dan komposisi *Investee Company* yang dimiliki PERUSAHAAN.

To analyze and periodically review, at the minimum once every quarter, all reports on the COMPANY's risk profile associated with the COMPANY's capital structure and the composition of the Investee Company.

5. Melakukan evaluasi atas setiap investasi untuk menilai apakah suatu investasi telah mengikuti atau masih mengikuti strategi investasi PERUSAHAAN.

To evaluate each investment to assess if the investment adheres or continues to adhere to the COMPANY's investment strategy.

Pengkajian Diri (*Self Assesment*) atas Pelaksanaan Tugas Komite Investasi / *Self-Assessment on the Investment Committee Performance*

Komite Investasi melakukan pengkajian diri (*self-assessment*) terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Piagam Komite Investasi.

The Investment Committee conducts self-assessment on the effectiveness of the committee in carrying-out its duties, and to periodically update the Investment Committee charter.

Menjaga Kerahasiaan Informasi / *Confidentiality of Information*

1. Anggota Komite Investasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi PERUSAHAAN, termasuk yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

The Investment Committee members are obligated to keep the confidentiality of information, data and document of the COMPANY, including all information, data and document obtained in order to perform his/her duty and function.

2. Apabila ada anggota Komite Investasi yang memiliki saham PERUSAHAAN dan/atau saham perusahaan target investasi dan/atau saham *Investee Company*, maka anggota Komite Investasi yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan pribadi.



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Jl. Cendekia No. 127, Jakarta

15122, Indonesia

Tel: +62 (0)21 52011488

Fax: +62 (0)21 52011489

Tel: +62 (0)21 52011488

Fax: +62 (0)21 52011489

Website: www.saratoga.com

If any of the Investment Committee member has in his/her possession shares of the COMPANY and/or the investment target company and/or the Investee Company, then such Investment Committee member is prohibited to use the information, data and document obtained in the course of carrying out his/her duty and function for his/her personal benefit.

Wewenang / Authority

1. Komite Investasi berwenang untuk melakukan akses informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap setiap kebijakan PERUSAHAAN yang berkaitan dengan investasi.

Investment Committee has the authority to obtain full, free and unlimited access to all COMPANY's policies related with investment activities.

2. Komite Investasi berwenang untuk menganjurkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris prosedur penanganan transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan dan penunjukan pihak eksternal yang independen dan profesional untuk memperoleh masukan mengenai transaksi tersebut.

Investment Committee has the authority to advise the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on procedure for handling transactions that have conflict of interest potential and to appoint independent and professional external parties in order to get their inputs on the transactions.

3. Apabila diperlukan, Komite Investasi, atas biaya PERUSAHAAN, dapat menunjuk pihak eksternal yang independen dan profesional untuk memperoleh masukan.

As deemed necessary, Investment Committee can appoint independent and professional external parties, paid by the COMPANY, in order to obtain inputs.

4. Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas persetujuan setiap investasi atau divestasi sampai dengan jumlah 9,99% dari total Nilai Buku Ekuitas PERUSAHAAN ("**Kewenangan Investasi**"). Jika jumlah investasi atau divestasi melebihi Kewenangan Direksi, maka Komite Investasi wajib untuk meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.

*To make a recommendation to the Board of Directors to approve any investment or divestment up to a cap of 9.99% of the COMPANY's Book Value of Equity ("**Investment***



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

City of Semarang, Indonesia
Jl. Raya Klaten, 15011
Jl. Raya Klaten, 15011
Jl. Raya Klaten, 15011

T +62 21 5294 435
F +62 21 5294 436
W www.saratoga-investama.com

Authority"). If the investment or divestment value exceeds the Investment Authority, then the Investment Committee shall submit it to the Board of Commissioners for approval.

Untuk menghindari keragu-raguan, Nilai Buku Ekuitas PERUSAHAAN terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba dan pendapatan komprehensif lainnya dari PERUSAHAAN.

For avoidance of doubt, the COMPANY's Book Value of Equity consisting of capital stock, additional paid-up capital, retained earnings and other comprehensive income of the COMPANY.

Tata Cara dan Prosedur Kerja / *Working Procedures*

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Investasi akan:

In conducting the job and responsibility, and in exercising the authority, the Investment Committee will:

1. Bekerja sama dengan komite-komite PERUSAHAAN lainnya, tim terkait di manajemen dan unit-unit operasional yang berkaitan dengan tugasnya.

Cooperate with other COMPANY's committees, the management of the COMPANY and other relevant operating units within the COMPANY.

2. Mengikuti program kerja tahunan Komite Investasi dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) diatas.

Comply with the Investment Committee annual work plan and the prevailing regulations in executing the work mechanics as described above in paragraph (1).

3. Meminta masukan dari pihak eksternal/independen yang profesional.

Procure inputs from independent and professional external parties.

4. Mengadakan suatu rapat ad-hoc sebelum merekomendasikan suatu investasi atau divestasi.

Hold an ad-hoc meeting before making a recommendation relating an investment or a divestment.



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

(Dipertanggungjawabkan)

Manajemen Risiko

Jl. HR Rasuna Said Blok K No. 10

Satya 12972 Jakarta

T 021 5794 4368

F 021 5794 4368

W www.saratoga-investama.com

Rapat Komite Investasi / *Investment Committee Meeting*

1. Komite Investasi wajib mengadakan rapat untuk menganalisis, meninjau dan memberikan pandangan serta keputusan atas suatu investasi atau divestasi namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

Investment Committee should hold a meeting to analyze, review, and to cast views as well as decision on certain investment or divestment but in any event at least once a month.

2. Komite Investasi dapat mengadakan rapat secara periodik dengan divisi atau unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan investasi, pengawasan kinerja investasi dan kinerja *Investee Company*, dan manajemen risiko investasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap triwulan.

Investment Committee may hold periodic meeting, at least once every quarter, with division(s) or operating units of the COMPANY which are responsible for executing investment, monitoring investment performance and Investee Company's performance, and monitoring investment risks.

3. Komite Investasi dapat mengadakan rapat dengan komite PERUSAHAAN lainnya sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Investment Committee will, from time to time as deemed necessary, hold meetings with other COMPANY's committees.

4. Rapat Komite Investasi harus dihadiri seluruh anggota Komite Investasi dan dan Pengawas Komite Investasi.

Investment Committee meeting must be attended by all Investment Committee Members and the Investment Committee Supervisor.

5. Rapat Komite Investasi sekurang-kurangnya membicarakan:

The Investment Committee meeting should at least discuss the following:

- a. Proposal investasi, realisasi investasi dan divestasi yang akan dilakukan PERUSAHAAN;



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
Gedung Saratoga Investama
Menara Kartika 15th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said No. 100, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62 (0) 21 5294 4100
F : +62 (0) 21 5294 4100
W : www.saratoga-investama.com

Investment, investment capitalization and divestment activity proposed to be conducted by the COMPANY;

- b. Kinerja investasi dan *Investee Company* tempat PERUSAHAAN berinvestasi;

The COMPANY's investment performance and Investee Company performance;

- c. Profil risiko PERUSAHAAN akibat kegiatan investasi;

Risk profile associated with the COMPANY's investment activities;

- d. Hasil penelaahan atas informasi yang telah diterima oleh Komite Investasi;

Analysis result on information received by the Investment Committee;

- e. Program kerja dari Komite Investasi.

Investment Committee work program.

6. Dalam rapat Komite Investasi, pengambilan keputusan harus disetujui oleh semua anggota Komite Investasi yang hadir dan memiliki hak suara yang sah berdasarkan ketentuan nomor 7 di bawah ini.

All decision made in the meeting must be approved by all Investment Committee members who attend the meeting and have valid casting vote in accordance with point number 7 below.

7. Apabila ada anggota Komite Investasi yang memiliki hubungan afiliasi atau Benturan Kepentingan maka yang bersangkutan berkewajiban untuk menyatakan kepada anggota Komite Investasi yang lain adanya hubungan afiliasi atau Benturan Kepentingan dalam transaksi yang akan diputuskan oleh Komite Investasi dan oleh karenanya yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan suara.

If any of the Investment Committee Member has an affiliated relation or a Conflict of Interest, then he/she is required to provide a statement letter to other Investment Committee members stating the affiliated relation or Conflict of Interest in the transaction that will be decided by the Investment Committee and therefore he/she will have no right to cast a vote.

Untuk menghindari keragu-raguan maka "Benturan Kepentingan" (*Conflict of Interest*) adalah situasi atau kondisi dimana salah seorang anggota Komite Investasi baik karena



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Comptroller/Investment

Manajemen Investasi

Jl. H. R. Satrio No. 100, Jakarta, Indonesia

Tel. (021) 524 4300

F (021) 524 4300

W www.saratoga-investama.com

jabatan/posisinya, maupun karena hubungan kekerabatan dan/atau kepentingannya dalam perusahaan target, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil keputusan tersebut, yang dapat merugikan bagi PERUSAHAAN.

For avoidance of a doubt, "Conflict of Interest" means a situation or condition where a member to the Investment Committee, because of his/her position or family relationship and/or interest in the target company, has the authority which could potentially be abused, either intentionally or unintentionally, for the sake of other interests that may affect the quality of his/her decision and the performance resulting from such decision, and be detrimental to the COMPANY.

8. Hasil rapat Komite Investasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang dibuat oleh Komite Investasi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Investasi yang hadir.

The result of the Investment Committee Meeting should be documented in a minutes of meeting procured by the Investment Committee and signed by all Investment Committee members attending the meeting.

Anggaran / Budget

1. Setiap awal tahun anggaran Komite Investasi mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk:

At the beginning of every budget year, the Investment Committee must submit a budget proposal that covers, among others, the following:

- a. Honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas Komite Investasi.

Honorarium, allowance and/or facility for the Investment Committee.

- b. Biaya diklat/mengikuti seminar-seminar.

Costs for trainings and seminars.

- c. Biaya perjalanan dinas.